
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 berarti Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar telah menyelesaikan kegiatan dikaitkan dengan implementasi dari Rancangan Strategis 2014 – 2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya memenuhi visi dan misi nya.

Selama tahun 2019, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Dengan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2019 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019. Sebagai bentuk prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Polewali, 11 Februari 2020

SEKRETARIS DPRD,

ABDUL JALAL, SH., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19681118 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
1. Latar Belakang Penyusunan Laporan	1
2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan.....	1
3. Dasar Hukum	2
B. Tugas Fungsi organisasi.....	3
C. Isu Strategis Organisasi	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja 2019	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
1. Indikator Sasaran Strategis 1	27
2. Indikator Sasaran Strategis 2	32
3. Indikator Sasaran Strategis 3	35
4. Indikator Sasaran Strategis 4	49
5. Indikator Sasaran Strategis 5	50
6. Indikator Sasaran Strategis 6	54
7. Indikator Sasaran Strategis 7	56
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Langkah Perbaikan Ke Depan.....	65

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dan amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar (LAKIP) tahun 2019 ini disusun.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LAKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum mewujudkan Aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Pencapaian Kinerja atau penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD pada Tahun 2019 untuk realisasi keuangan adalah sebesar (97,10 %) dan untuk realisasi fisik sebesar (100%) dari total pagu anggaran atau sebesar Rp30.526.155.000,00 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Belum optimalnya capaian Kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja dan Penganggaran masih belum dilaksanakan secara maksimal.

-
- b. Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah PNS Sekretariat DPRD pada tahun 2019 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Orang.
 - c. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, sebagai contoh Sistem informasi bersama internal Sekretariat DPRD Belum tersedia, Jumlah kendaraan Operasional, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- b. Peningkatan dan pengembangan Kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar , maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian keberhasilan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD . Koordinasi yang baik dan tanggung jawab pada masing-masing Bagian sangatlah diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2019 yaitu:

- 1) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ;
- 2) Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dalam upaya memperbaiki kinerja Tahun selanjutnya;
- 3) Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

3. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 – 2014;
10. Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor:KPTS/050.13/369/HUK tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dengan jabatan Eselon II secara struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Polewali Mandar.

2. Tugas

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta penyediaan data dan informasi
2. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan perundang- undangan, dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD
4. Penyediaan Informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
6. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris yang secara teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok: mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis meliputi : Fasilitas rapat Anggota Dewan, urusan rumah tangga DPRD dan Pengelolaan tata usaha DPRD;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang teknis operasional dan pelayanan administratif yang meliputi : Fasilitas rapat Anggota Dewan, urusan rumah tangga DPRD dan pengelolaan tata usaha DPRD;
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis operasional dan pelayanan administratif yang meliputi: Fasilitas rapat Anggota Dewan, urusan rumah tangga DPRD dan Pengelolaan tata usaha DPRD;

4. Susunan Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

- a. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan
- b. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - 2) Sub Bagian Hukum.
 - 3) Sub Bagian Perpustakaan
- c. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program & Anggaran;

-
- 2) Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan
 - d. Bagian Humas
 - 1) Sub Bagian Reses & Aspirasi
 - 2) Sub Bagian Humas & Protokol
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi & Publikasi
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagian Pertama

Sekretaris Dewan

Pasal 2

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian kedua

Bagian Umum

Pasal 3

- (1) Bagian umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD.
 - Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi ketatausahaan, perlengkapan dan Rumah tangga DPRD.
 - Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi ketatausahaan
 - Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi perlengkapan
 - Penyelenggaraan koordinasi teknis terkait penyelenggaraan administrasi Rumah Tangga DPRD.
 - Penyelenggaraan koordinasi teknis terkait penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi ketatausahaan, perlengkapan, dan Rumah Tangga DPRD.
 - Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi ketatausahaan, perlengkapan dan Rumah Tangga DPRD.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi ketatausahaan;

-
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi ketatausahaan;
 - c. Pengendalian administrasi surat menyurat;
 - d. Pengendalian administrasi kepegawaian Sekretariat Dewan;
 - e. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi ketatausahaan;
 - f. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi ketatausahaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 5

1. Sub bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitas Rumah Tangga .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi.
 1. Menyusun Petunjuk teknis administrasi dan fasilitas Bagian Rumah Tangga;
 2. Penyusun rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitas rumah tangga;
 3. Pengendalian administrasi surat menyurat;
 4. Pengendalian administrasi kepegawaian Sekretariat Dewan;
 5. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitas rumah tangga;
 6. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi rumah tangga; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Perlengkapan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi perlengkapan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perlengkapan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perlengkapan DPRD;
 - c. Pengendalian administrasi dan fasilitasi perlengkapan gedung kantor;
 - d. Pengendalian administrasi dan fasilitasi peralatan gedung kantor.
 - e. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pemeliharaan gedung kantor;
 - f. Pengendalian administrasi dan fasilitasi perlengkapan rumah tangga DPRD;
 - g. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas;
 - h. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor;
 - i. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pengelolaan aset;
 - j. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi perlengkapan DPRD;
 - k. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi perlengkapan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bagian Risalah dan Persidangan
Pasal 7

- (1) Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Risalah dan Persidangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan;
 - c. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi perpustakaan;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi teknis terkait penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan;
 - g. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Risalah dan Persidangan
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Risalah dan Persidangan menyelenggarakan fungsi :

-
- a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD;
 - c. Pengendalian kelengkapan administrasi persidangan;
 - d. Pengendalian penyusunan risalah hasil persidangan;
 - e. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan DPRD;
 - f. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan risalah dan persidangan DPRD; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD;
 - c. Pengendalian administrasi dan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
 - d. Pengendalian administrasi dan fasilitasi legislasi daerah;
 - e. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum DPRD yang berupa Peraturan Daerah, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD;

-
- f. Pengendalian administrasi dan fasilitasi sosialisasi produk hukum oleh DPRD;
 - g. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi hukum dan perundang-undangan DPRD;
 - h. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hukum dan perundang-undangan DPRD; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Perpustakaan
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi Perpustakaan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
 - c. Pengendalian administrasi dan fasilitasi dokumentasi produk hukum DPRD berupa Peraturan Daerah, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
 - d. Pengendalian administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
 - e. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi perpustakaan DPRD;
 - f. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perpustakaan DPRD; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bagian Keuangan
Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi keuangan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi keuangan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran;
 - d. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi perbendaharaan;
 - e. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi teknis terkait penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi keuangan DPRD;
 - g. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi keuangan DPRD; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

-
- a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran DPRD;
 - c. Pengendalian penyusunan rencana strategis;
 - d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengendalian penyusunan perjanjian kinerja seluruh unit satuan kerja;
 - g. Pengendalian pengukuran kinerja seluruh unit satuan kerja;
 - h. Pengendalian pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - i. Pengendalian pelaporan capaian Program dan Kegiatan Satuan kerja;
 - j. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi perencanaan program dan anggaran DPRD;
 - k. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perencanaan program dan anggaran DPRD; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perbendaharaan
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi perbendaharaan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi perbendaharaan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi perbendaharaan DPRD;
 - c. Pengendalian administrasi keuangan;

-
- d. Pengendalian administrasi perbendaharaan;
 - e. Pengendalian administrasi gaji dan tunjangan;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi Perbendaharaan DPRD;
 - g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Perbendaharaan DPRD; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian administrasi verifikasi;
 - d. Pengendalian administrasi akuntansi;
 - e. Pengendalian administrasi pelaporan keuangan berkala, semesteran dan tahunan;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi verifikasi, akuntansi dan pelaporan;
 - g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan verifikasi, akuntansi dan pelaporan; dan

-
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian kelima
Bagian Humas
Pasal 15

- (1) Bagian Humas mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi Humas, Dokumentasi dan Reses.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi Humas, Dokumentasi dan Reses DPRD.
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi Humas, Dokumentasi dan Reses DPRD.
 - c. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi Humas.
 - d. Penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi Dokumentasi.
 - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis terkait penyelenggaraan administrasi Reses.
 - f. Penyelenggaraan koordinasi teknis terkait penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi Humas, Dokumentasi, dan Reses DPRD.
 - g. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi Humas, Dokumentasi dan Reses DPRD.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan DPRD.

-
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan DPRD;
 - c. Pengendalian administrasi dan fasilitasi hubungan masyarakat DPRD;
 - d. Pengendalian administrasi dan fasilitasi keprotokolan Pimpinan dan anggota DPRD;
 - e. Pengendalian administrasi dan fasilitasi acara dan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD;
 - f. Pengendalian administrasi dan fasilitasi pelayanan tamu-tamu Pimpinan dan anggota DPRD;
 - g. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi keprotokolan DPRD;
 - h. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan keprotokolan DPRD; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Reses dan Aspirasi
Pasal 17

- (1) Sub Bagian Reses dan Aspirasi mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat kepada DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Reses dan Aspirasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi Reses dan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi Reses dan aspirasi masyarakat kepada DPRD;


-
- c. Pengendalian administrasi dan fasilitasi penerimaan Reses dan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
 - d. Pengendalian administrasi dan fasilitasi penyerapan reses dan aspirasi masyarakat oleh DPRD;
 - e. Pengendalian dokumentasi tindak lanjut Reses dan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi pengelolaan reses dan aspirasi masyarakat kepada DPRD;
 - g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan reses dan aspirasi masyarakat kepada DPRD; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas mengendalikan administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi;
 - c. Pengendalian administrasi dan fasilitasi dokumentasi kegiatan dewan;
 - d. Pengendalian administrasi dan fasilitasi publikasi data dan informasi dewan;
 - e. Pengendalian pengelolaan website dan sistem informasi dewan;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi;

- g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi dan fasilitasi dokumentasi dan publikasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR



6. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 43(Empat Puluh tiga) orang yang terdiri atas :

- Seorang pimpinan (Sekretaris DPRD),
 - 4 (empat) orang kepala bagian ,
 - 12 (Dua Belas) orang kepala sub Bagian,
 - 26 (Dua Puluh Enam) orang staf
 - 53 (Lima Puluh Tiga) Tenaga Honorer / PTT; 12 (dua belas) orang diantaranya adalah honorer Kategori II.
-
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	I	-	-	-
2.	II	1	-	1
3.	III	2	2	4
4.	IV	6	6	12
Jumlah		9	8	17

Keadaan 31 Desember 2019

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	5
2.	III	29
3.	II	9
4.	I	-
Jumlah		43

Keadaan 31 Desember 2019

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	8
2.	Strata Satu (S1)	23
3.	Diploma (D3)	2
4.	S L T A	10
5.	S L T P	-
	Jumlah	43

Keadaan 31 Desember 2019

C. Isu Strategis Organisasi

1. Perencanaan kinerja masih kurang optimal pada setiap bagian, dengan demikian perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Beberapa Jabatan Fungsional Umum(JFU) pada Sekretariat DPRD mengalami kekosongan Sumberdaya Aparatur Sipil Negara pada tahun ini khususnya pada bagian Keuangan sehingga dibutuhkan tambahan Aparatur Sipil Negara.
3. Beberapa Aparatur Sipil Negara yang ada pada Sekretariat DPRD masih kurang professional sehingga dibutuhkan peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.
4. Jumlah sarana dan prasarana masih kurang optimal sehingga pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar merupakan Komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar selaku yang memfasilitasi kegiatan DPRD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Visi

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah ‘ ***Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel***’.

Misi:

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudandari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi Kepala Daerah. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
2. Mendorong Upaya Pemberdayaan dan peningkatan Aparatur Sekretariat melalui aspek intelektual, administrasi dan manajerial.
3. Meningkatkan dukungan administratif dan fasilitas kegiatan DPRD.
4. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan kegiatan alat – alat kelengkapan DPRD.
5. Menyediakan Ruang publik sebagai sarana penyampaian informasi dan menampung aspirasi rakyat.

-
6. Peningkatan Upaya – upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran

Sasaran Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 yang telah disesuaikan, dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN

**MENINGKATKAN PENYERAPAN ANGGARAN DALAM RANGKA
KELANCARAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALAT –ALAT
KELENGKAPAN DPRD**

SASARAN :

**TERPENUHINYA PELAKSANAAN KEGIATAN ALAT –ALAT
KELENGKAPAN DPRD**

INDIKATOR SASARAN:

1. Persentase Kelengkapan Bahan Rapat yang Disiapkan Tepat Waktu
2. Persentase Rapat-Rapat Paripurna yang Menghasilkan keputusan
3. Persentase Anggota DPRD yang Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu
4. Persentase Diklat yang Diikuti sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi Anggota DPRD
5. Persentase Anggota DPRD yang Melaksanakan Sosialisasi Perda
6. Persentase Anggota DPRD dalam Mengawasi Pelaksanaan Perda
7. Persentase Ranperda yang Disahkan Menjadi Perda

TARGET CAPAIAN INDIKATOR SASARAN TRATEGIS TERSEBUT DIATAS DAPAT DILIHAT PADA TABEL BERIKUT:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
		%				
1	Persentase Kelengkapan Bahan Rapat yang Disiapkan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
2	Persentase Rapat – Rapat Paripurna Yang Menghasilkan Keputusan	100	100	100	100	100
3	Persentase Anggota DPRD yang Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	-	-	100	100	100
4	Persentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi Anggota DPRD	100	100	100	100	100
5	Persentase Anggota DPRD yang Melaksanakan Sosialisasi Perda	100	100	-	-	100
6	Persentase Anggota DPRD dalam Mengawasi Pelaksanaan Perda	100	100	100	100	100
7	Persentase Ranperda yang Disahkan Menjadi Perda	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran, berdasarkan Rencana Strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan Penetapan Kinerja ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum diterapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencagahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan Tujuan Khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama Jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, sebagai berikut :

MISI 1 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan Dewan

TUJUAN

Tercapainya Kualitas Layanan Persidangan DPRD

INDIKATOR

Persentase Rapat- Rapat dan Persidangan DPRD

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan Dewan

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN

Persentase Persidangan Dewan Berjalan Lancara dan Tertib	100%
Cakupan Dokumentasi Hukum Risalah Persidangan Dewan	100%
Cakupan Ketersediaan Bahan Bacaan Dewan	100%

MISI 2 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Aspirasi dan Reses Anggota DPRD

TUJUAN

Tercapainya Kualitas Layanan Aspirasi dan Reses Anggota DPRD

INDIKATOR

Persentase Aspirasi dan Reses Anggota DPRD

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Layanan Aspirasi dan Reses Anggota DPRD

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN

Persentase Aspirasi Masyarakat Terfasilitasi	100%
Persentase Reses Anggota DPRD Terfasilitasi	100%

MISI 3 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kesekretariatan Kantor

TUJUAN

Tercapainya Kualitas Manajemen Kesekretariatan Kantor

INDIKATOR

Persentase Tertib Manajemen Kesekretariatan Kantor

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kesekretariatan Kantor

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN

Persentase Tertib Manajemen Kesekretariatan Kantor	100%
--	------

MISI 4 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keuangan, Fasiltasi Reses, Aspirasi dan Kehumasan
Dewan

TUJUAN

Tercapainya Kualitas Pelayanan Keuangan, Fasiltasi Reses, Aspirasi dan Kehumasan
Dewan

INDIKATOR

Persentase Tertib Data dan Informasi

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keuangan, Fasiltasi Reses, Aspirasi dan Kehumasan
Dewan

INDIKATOR**TARGET CAPAIAN**

Persentase Tertib Data dan Informasi	100%
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
Predikat Pelayanan Publik	Cukup Baik
Persentase Tindak Lanjut Temuan Aparat Pemeriksa	100%
Persentase Tertib Pengadaan Barang dan Jasa	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi:

Capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Strategis 1
PERSENTASE KELENGKAPAN BAHAN RAPAT
YANG DISIAPKAN TEPAT WAKTU


TUJUAN:

MENINGKATNYA PENYERAPAN
ANGGARAN DALAM RANGKA
KELANCARAN PELAKSANAAN
KEGIATAN ALAT – ALAT
KELENGKAPAN DPRD

SASARAN:


TERPENUHINYA PELAKSANAAN KEGIATAN ALAT -
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Target Capaian kinerja dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut:



Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran yang dimaksud diatas adalah program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Rapat –Rapat Alat Kelengkapan Dewan berupa Rapat Kerja Komisi-komisi, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Kehormatan dan Rapat Badan Bapemperda serta penerimaan aspirasi masyarakat. Dalam tahun 2019 dianggarkan Rp7.525.184.000,00 dengan target capaian 100% untuk 170 kali rapat, sedangkan yang mampu dicapai hanya 154 kali rapat atau 90,59% dari target dengan realisasi Keuangan sebesar Rp7.524.931.154.

Bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dimana capaiannya sebesar 88,18% maka dapat dikatakan bahwa realisasi tahun ini mengalami peningkatan, sedangkan realisasi tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana capaiannya sebesar 91,42%. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian kinerja selama 5 tahun terakhir, maka dapat dikatakan bahwa untuk tahun ini berada pada posisi sedang. Ini dapat dilihat pada bagan berikut:




Faktor pendukung tercapainya keberhasilan ini adalah kesiapan Sekretariat dalam memfasilitasi Kegiatan Rapat – Rapat yang dimaksud di atas berupa pembagian tugas sebagai notulen rapat pada setiap jenis dan waktu yang berbeda dan Implementasi dari hasil yang dicapai pada pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sehingga menjadi faham dan mengetahui akan fungsi kedewanan.

Jumlah Aspirasi Masyarakat yang diterima pada Tahun 2019 sebanyak 11 (Sebelas) Aspirasi, namun yang ditindaklanjuti hanya 5(Lima) Aspirasi yaitu:


1. Aspirasi dari masyarakat Petoosan dan Alun-Alun terkait program BPJS;
2. RDP DPRD Kabupaten Polewali Mandar terkait permasalahan Desa Lenggo;
3. Aspirasi masyarakat Tinambung terkait Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak liar dan PDAM Wai Tipalayo;
4. Aspirasi masyarakat Desa Mobi dan Petoosan terkait BSPS(Bedah Rumah) Tahun Anggaran 2018;
5. Aspirasi Lembaga Bantuan Hukum Fakultas syariah dan Hukum Institut Agama Islam terkait Penanggulangan terhadap kemiskinan yang terpelihara, dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Pasal 23 ayat 24);

2. Indikator Sasaran Trategis 2
PERSENTASE RAPAT- RAPAT DPRD YANG
MENGHASILKAN KEPUTUSAN



Indikator ini dapat diukur berdasarkan jumlah keputusan yang dihasilkan dibagi jumlah Rapat Paripurna dalam satu tahun dikali 100 persen.

Target Capaian kinerja dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut:



Adapun program yang mendukung tercapainya target ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan Rapat – Rapat Paripurna dengan total alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp27.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.050.000,00 atau 100% . Pada tahun ini ditargetkan 20 Keputusan dalam jumlah rapat sebanyak 20 Kali dengan target capaian 100% namun dalam pelaksanaannya hanya mampu mencapai target sebesar 90% yaitu 18 keputusan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2019 Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan dapat diuraikan sbb :

1. Pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.
2. Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan Bupati Polewali Mandar tentang Pembentukan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Pembentukan Panitia Khusus DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2019 – 2024.
4. Pembentukan Tim Kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar membahas LKPJ Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

-
5. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
 6. Rekomendasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar terhadap LKPJ Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
 7. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah.
 8. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Polewali Mandar.
 9. Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
 10. Pembentukan fraksi DPRD Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2019-2024.
 11. Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2019-2024.
 12. Persetujuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penyempurnaan APBD Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.
 13. Pembentukan Fraksi DPRD Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2019-2024.
 14. Penetapan Ketua Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi- Komisi, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2019 - 2020.
 15. Pembagian Tugas Koordinasi Pimpinan DPRD terhadap Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPRD.
 16. Penetapan 15 (lima Belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.
 17. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

18. Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan ini ditunjang oleh kesiapan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Rapat – Rapat dimaksud diatas dan didukung oleh pihak eksekutif dalam hal penyiapan Rancangan Peraturan Daerah.


Capaian kinerja tahun ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018, dimana realisasi kinerja hanya mencapai 84,62% dari target 13(Tiga Belas) Keputusan hanya 11(Sebelas) Keputusan yang mampu dihasilkan dan pada tahun 2017 sebesar 86,66% dari 15(Lima Belas) Keputusan yang direncanakan hanya 13(Tiga Belas)) Keputusan yang dihasilkan.

Pada Tahun 2018 Jumlah keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Pokok – pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018
2. Pembentukan 3 (tiga) Panitia khusus Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Polewali Mandar membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Persetujuan atas 3 (Tiga) Rancangan peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4. Pembentukan 3 (tiga) tim kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar membahas LKPJ Bupati Tahun 2017, LKPJ Bupati akhir masa jabatan periode tahun 2014 – 2019 dan revisi tata tertib DPRD.
5. Persetujuan Penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017.
6. Rekomendasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar terhadap LKPJ akhir masa jabatan periode tahun 2014 -2019.
7. Rekomendasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar terhadap LKPJ KHIR Masa Jabatan Periode Tahun 2014 – 2019
8. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor . 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah.

9. Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi – komisi, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar masa jabatan 2018 – 2019.
10. Penetapan 16 (Enam belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019.
11. Persetujuan atas Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah.

Jumlah keputusan DPRD dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam bagan berikut:



Adapun Target dan Capaian dalam 5 Tahun Renstra dapat dilihat pada bagan berikut:



3. Indikator Sasaran Strategis 1
PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG
MENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
TEPAT WAKTU

TUJUAN:

UNTUK MENGUKUR JUMLAH
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
YANG DAPAT DITUANGKAN
DALAM RKPD KABUPATEN

SASARAN:

**TERCAPAINYA DOKUMEN POKOK-POKOK PIKIRAN
TERHADAP RKPD KABUPATEN**


Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar diartikan sebagai dokumen telaahan tahunan yang memuat daftar permasalahan pembangunan yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Draft Awal RPJMD Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Pentingnya Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu dasar pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dalam RAPBD tahun berjalan.

Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kegiatan Reses. Kegiatan Reses ini dilaksanakan pada tahun 2017 hingga sekarang ini.

Kegiatan Reses dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pada tahun ini anggaran Kegiatan Reses dialokasikan sebesar Rp4.042.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.921.580.000,00 atau sebesar 97,01%.


Adapun Target Capaian kinerja dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut:




Dalam tahun 2019 indikator ini ditargetkan 45(Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan tercapai 100% yaitu juga mencapai 45(Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD tepat waktu dengan jumlah pokok-pokok-pokok pikiran sebanyak 319(Tiga Ratus Sembilan Belas) yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen sebagai bahan usulan dalam pembuatan Rancangan Awal RKPD. Keberhasilan ini didorong oleh Anggota DPRD sebagai pelaksana Reses dan kesiapan Sekretariat dalam memfasilitasi Kegiatan Reses.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 target dan realisasinya juga mencapai 100% yaitu ditargetkan 45(Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang membuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan realisasi sebanyak 45(Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan jumlah pokok-pokok pikiran sebanyak 96(Sembilan Puluh Enam) sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan ditargetkan 45(Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan realisasi sebanyak 45(Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan jumlah pokok-pokok pikiran sebanyak 87(Delapan Puluh Tujuh), maka dapat dikatakan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan

kenaikan selama 3 tahun pelaksanaan Reses. Keberhasilan dari Kegiatan Reses ini selama 3(tiga) tahun, dapat dilihat dalam bagan berikut:



Sedangkan Target dan Capaian (5)Lima Tahun Renstra dapat dilihat pada Bagan berikut:



Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam tahun 2019 , dapat diuraikan sebagai berikut:

1. H. Ahmad Junaedi, S.IP (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 7(Tujuh) Pokir yang berlokasi di Kec. Wonomulyo yaitu Pengadaan Bak Sampah, Pengelolaan Sampah Pasar Marasa, Pengadaan Lapangan (untuk pembangunan Perayaan HUT 17 Agustus), Rabat Beton (2 Lokasi), Pengusulan Drainase, dan Pengelolaan Parkir(agar PAD mengalami peningkatan).

2. H. Juanda, SE (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 4 (Empat) Pokir yang berlokasi di Balanipa yaitu Peningkatan Kualitas Jalan Poros, Penyediaan Sarana air Minum, Pengadaan Bibit(Bibit Kelapa, Bibit Bawang Merah, Bibit Pala), dan Peningkatan Kualitas Perumahan Masyarakat Miskin.

3. Raden Mulyo(Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 14(Empat Belas) Pokir yang berlokasi di Kec. Polewali yaitu Fisik dan Prasarana(Rabat Beton), Perhubungan, Informasi dan Komunikasi(Penambahan Lampu Jalan), Pengendalian Lingkungan Hidup, Pembangunan Jalan Penghubung Desa Battetanga ke Desa Kaleok, Rehabiliyasi Saluran Buang yang Melewati Kel. Polewali, Kel. Wattang dan Kel. Lantora, Pembangunan Drainase, Lanjutan Rabat Beton, Normalisasi Sungai Sulewatang, Pembangunan Jembatan Tani, Pemasangan Lampu Jalan, Bantuan Bibit Rambutan, Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah(Masjid Almubarak), dan Aspal Butas(2 Lokasi).

4. Drs. Rahmadi Anwar (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 4(Empat) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Permintaan Alat Bantuan Kuba Mawar, Permintaan Alat Bantuan Kuba Berkah, Permintaan Alat Bantuan Kuba Harapan dan Kelompok Tani Hikmah(Permintaan /bantuan Kambing, Kultivator, alat tanam jagung dan alat tenun).

5. Rusnaedi, SE (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec.Matakali yaitu Pembangunan Rabat Beton dan pemasangan Talud Jalan Produksi Penghubung Desa Barumbung, Pernaikan /saluran Sekunder Seka-Sekka Aeral Persawahan Desa Induk Makkobong, Peningkatan Jalan Kec. Penghubung Kel.Matakali dengan Desa Pasiang, dan Bantuan Sarana dan Modal Kelompok Usaha Las dan Perbegkelan.

6. Andi Dwiki Juliar Nursada (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 6(Enam) Pokir yang berlokasi di Kec. Polewali yaitu Pembangunan Irigasi Persawahan, Perintisan Jalan Baru dari Dusun Rea Timur Menuju Dusun Bajoe, Bantuan traktor Kelompok Tani Mattirodeceng, Bantuan Bibit(Durian, Rambutan, Lengkeng) Kelompok Tani Bubung Lekko, Bantuan Perahu Panen untuk Nelayan Rumput Laut Kelompok Tani Bintang Laut, dan Pengeringan Terapung Rumput Laut.

7. H. Suardi (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec. Matakali yaitu Bantuan Pengerukan Saluran Tambak, Bantuan Pelebaran Jalan, Bantuan Saluran Air Limbah,dan Pembangunan Talut Kiri Kanan.

8. Hj. Nurbaeti, S.Sos (Wakil Ketua DPRD)

Mengusulkan sebanyak 13(Tiga Belas) Pokir yang berlokasi di Kec.Matakali dan Tapango yaitu Bantuan BPJS Mandir dan Ditanggung Pemerintah dengan Basis Terpadu, Bantuan Pendidikan dengan Gerakan Literasi Budaya Membaca, Mengusulkan Wadah Tempat Perpustakaan Kecil untuk Warga Bunga-Bunga, Perbaikan Infrastruktur Jalan Ditingkatkan, Bantuan Jembatan Gantung, Permintaan Penambahan Bantuan Dana Desa, Pembuatan Irigasi Air, Pembuatan Bendungan Air, Peningkatan Jalan Salulasse, Peningkatan Jalan ke Simbang, Bantuan BPJS Gratis(Desa Induk Makkombong), Bantuan Modal Usaha, dan Pengecoran Jalan Tani.

9. Murdani (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 6(Enam) Pokir yang berlokasi di Kec. Limboro yaitu Perbaikan Pengecoran Jalan Poros Sarangiang, Rehab Pagar SDN 040 Baulu, Bantuan Jalan Tani, Bantuan alat Musik bagi Sanggar Seni dan Pemuda, Penambahan Gaji/Insentif Tendik, dan Pengadaan Lokasi Pembangunan Gedung PAUD.

10. Agus Pranoto, S.Sos (Anggota DPRD)

Mengusulkan 2(Dua) Pokir yang berlokasi di Kec. Wonomulyo yaitu Rabat Beton(2 Lokasi) yakni di Dusun Tulungagung dan Dusun Ponorogo.

11. Drs. Syarifuddin (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 18(Delapan Belas) Pokir yang berlokasi di Kec. Balanipa yaitu Pengadaan Lampu Jalan, Bantuan Modal Jual Ikan, Pengadaan Rompong, Pengadaan Mesin Katingting, Bantual Jual Campuran, Pengadaan Benang Sutra, Pengadaan Alat Pertukangan, Pengadaan Kontak Babi(4 Lokasi), Permohonan Bantuan Kelompok Penjual Ikan, Pengadaan Bibit Kambing(3 Lokasi), Pengadaan Sampan(Lepa-Lepa), Permohonan Bantuan Modal Kelompok Penjual Ikan, dan Permohonan Bantuan Kelompok Tani.

12. H. Sahabuddin (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 7(Tujuh) Pokir yang berlokasi di Kec. Binuang yaitu Pengerukan sungai, Bantuan Pembuatan Jembatan, Pengaspalan Jalan, Rabat Beton, Bantuan Bibit Coklat untuk Kelompok Tani Buttukuang, dan Bantuan Sumur.

13. Karmi (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 3(Tiga) Pokir yang berlokasi di Kec. Matakali yaitu Pembangunan Drainase, dan Pembangunan Jembatan(2 Lokasi).

14. Abd. Manaf Idroes (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 7(Tujuh) Pokir yang berlokasi di Kec. Tinambung dan Alu yaitu Penertiban Ternak(Sisialisasi dan Penegakan Perda Penertiban Ternak), Membanhi Hilir/Bendungan PDAM yang Tertimbun Pasir, Dilakukan Pengerukan Muara, Bantuan Mesin Katingting, Bantuan Alat Tangkap Pukat dan Jala, dan Pengaspalan Jalan Lingkar di Pasar lama.

15. Ilham, SE.,M.Kes (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 6(Enam) Pokir yang berlokasi di Kec. Mapilli, Binuang dan Polewali yaitu Pembangunan Drainase Pembuangan Air (2 Lokasi), Bantuan Unit Usaha Kopi Olahan, Bantuan Usaha Ibu Rumah Tangga(Mesin Jahit 1 Paket dan Pendamping), Sosialisasi Sanitasi dan Kesadaran Lingkungan Sehat, dan Pelatihan Penigkatan SDM Penyuluh thl – bpl Pengadaan Ternak Sapi untuk Tani Terpadu.

16. Hj. Andi Aliawanti P, S.Sos (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 6 (Enam) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Bantuan Bedah Rumah, Bantuan Jamban, Pembangunan Halaman Kantor Kel. Pappang, Pengaspalan Lingkungan Tomadio, Rhab Jembatan Gantung, dan Bantuan Ikan Air Tawar.

17. Hj. Lisda, SE.,M.Si (anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 8(Delapan) Pokir yang berlokasi di Kec. Tapango yaitu Perbaikan Jalan, Perbaikan Jembatan, Pengadaan Jembatan Gantung, Sungai Dibronjong, Perbaikan Jalan Tani, Bantuan Ternak (2 Lokasi), Bantuan alat Dompeng.

18. Amir, SPd.SD

Mengusulkan sebanyak 16(Enam Belas) Pokir yang berlokasi di Kec. Tinambung dan Balanipa yaitu Penambahan Tanggul, Pembuatan Tanggul, Bantuan Modal Usaha, Uulan Lampu Jalan, Bantuan Bibit Ternak Kambing, Bantuan Pupuk, Perbaikan Jembatan, Usulan Perintisan Jalan, Usulan Jembatan, Peningkatan Jalan Rabat atau Aspal, Pembangunan Rumah Tahfiz Bentuk Kazebo(Sarana dan Prasarana TPA), Bantuan Prasarana Olahraga, Baju Bola dan Bola Kaki), Pembangunan Sumur Bor, Bantuan Pupuk Bagi Para Petani/Pekebun, Pelatihan Pengolahan Pupuk Kompos, dan Pengadaan Embung untuk Air Bersih.

19. Ir.M.Fariduddin Wahid, M.Si (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 2(Dua) Pokir yang berlokasi di Kec. Tapango yaitu Jalan Produksi dan Diadakan Penyuluhan Masalah Sunting dan DBD.

20. Samril (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec. Polewali yaitu Perbaikan Drainase, Penambahan Lampu Jalan, Perlu Sosialisasi terkait Keberadaan Hutan Kot, Bantuan Bedah Rumah, dan Evaluasi Penerima PKH.

21. Hj. Bungarannah (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 9(Sembilan) Pokir yang berlokasi di Kec. Wonomulyo yaitu Usulan Jembatan Ledeng Sugiwaras, Usulan Normalisasi Air dan Perbaikan Drainase, Usulan Drainase, Usulan Pelatihan bagi Ibu-ibu dan Kaum Perempuan, Bantuan Modal, Peningkatan SDM Aparat Desa dan BPD, Penambahan Insetif Kader Posyandu, Fasilitas Pemasaran Produk Kerajinan Tangan dari Tempurung, dan Bantuan Modal Usaha untuk Ibu-ibu Rumah Tangga.

22. H. Ibrahim S. (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 11 (Sebelas) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Perbaikan Pembangunan Drainase, Usulan Peningkatan Jalan Poros Katumbangan, Bantuan Sumbangan Masjid Nuruttaubah, Perbaikan Drainase, Jalan Tani, Alat Pemotong Padi, Bantuan Pupuk, Bantuan Ternak, Usulan Pelatihan bagi Ibu-ibu dan Kaum Perempuan dalam Pembuatan Tempe, Pembangunan PAUD Al Kausar, dan Pembangunan Drainase jalan Poros.

23. H. Amiruddin, SH (Wakil Ketua DPRD)

Mengusulkan sebanyak 16(Enam Belas) Pokir yang berlokasi di Kec. Matanga yaitu Bantuan Bibit Tanaman Lengkeng dan durian, Mendorong Pengembangan Potensi Beras Merah, Usulan Pengecoran, Pembuatan Drainase, Bantuan Tenaga Pendidik ASN di MI DDI, Bantuan Traktor, Bantuan Ternak Sapi, Bantuan Ppupuk Bagi Para Petani, Bantuan Alat Kontak Babi, Pengusuln Jalan Tani, Peningkatan SDM Tendik Guru PNS, Bantaun Pagar Sekolah DDI, Bantaun Sarana dan Prasarana Sekolah, Mebeluer, dan Alat Penunjang Lainnya, Bantuan AlQuran dimesjid – masjid, Failitasi Pembangunan Jaringan Komunikasi, dan Pengembangan SDM melalui Pelatihan.

24. Rahmat Ichwan Bahtiar, SM (anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec. Polewali yaitu Rabat Beton Penutup Drainase, Lampu Jalan Solar Sell, Bedah Rumah, Lampu Jalan Solar Sell (tenaga Surya), dan Bedah Rumah.

25. HJ. Samirah Pratiwi, S.Pd.I (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 17(Tujuh Belas) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Bantuan Sarana dan Prasarana Pustu termasuk Air Bersih Dekat Pustu, Bantuan Jaringan Internet, Bantuan Fasilitas Ambulans Desa, Bantuan Pupuk dan Bibit, Bantuan Modal Usaha untuk Ibu Rumah Tangga, Pengadaan Pabrik Daging, Kelapa dan Lainnya, Bantuan Ternak Kambing dan Sapi, Bantuan Alat Pertukangan, Pelatihan Pertukangan, Bantuan Alat Peraga TK Galung Alkhair, Bantuann /jarring ikan untuk Nelayan, Bntuan Bus Gratis APBD, Pengadaan Ambulans Desa, Bantuan Tanggul dan Pengaman Jalan Suruan, Pengadaan Gerobak Jualan, dan Pelatihan Industri Kreatif.

26. H. Zainal Abidin (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 16(Enam Belas) Pokir yang berlokasi Kec. Balanipa yaitu Fsilitasi terkait Kartu Asuransi Nelayan, Bantuan Pengaspalan Jalan Lenggo, Pelatihan Peningkatan SDM, Bantuan Rompong(Mesin Nelayan), Perlu Ada Penanganan Lantai 2 Pasar Pambusuang melalui Pembangunan Akses Langsung ke Lantai 2, Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah TPS TPA, Pembangunan Jalan Rbat Beton, Pengadaan Mesin, Katingting, Pengadaan Rompong, Bantuan Kube, Pembangunan Drainase, Rehab Sekolah SDN 058 Inpres Galung Lego, Rehab Pagar Pustu Desa Lego, dan Pembangunan Jembatan Gantung.

27. Lukman (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec. Tapango yaitu embangunan Drainase, Bantuan Ternak Sapi, Pelatihan Pengolahan Pupuk Kompos, Bantuan Bibit Ikan Nila dan Lele, dan bantuan Bibit Durian, Mangga dan Nenas.

28. Jasman (anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 8(Delapan) Pokir yang berlokasi Di Kec. Balanipa dan Tinambung yaitu Usulan Pengaspalan, Pembangunan Jembatan Timbo Penghubung Galung Kel. Balanipa, Pengadaan Traktor Mini dan Alat Ekskavator Kecil, Pengikatan Jalan ke Pasar Talolo, Pengadaan Lapangan Bola atau Volli, Pengecoran Jalan Pande Bulawang-Todang todang, Perintisan Jalan dari Pandebulawang menghubungkan Tamejarra.

29. H. Fadhily (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 10(Sepuluh) Pokir yang berlokasi di Kec. Luyo yaitu Pembangunan Tanggul Sungai Mambu, Pembangunan Bronjong, Irigasi Persawahan, Pembangunan Jembatan Gantung, Dekat Lapangan Tembus Luyo, Penambahan ruang Rawat Inap Puskesmas Batu Lena, Pembangunan Tribun Lapangan Bola, Pmbangunan Drainase Diluar Lapangan, Pembangunan Jembatan Gantung SMP 1 Luyo, Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid, dan Usulan Penambahan Insentif Tendik PAUD.

30. H. Jufri Mahmud (Ketua DPRD)

Mengusulkan sebanyak 29(Dua Puluh Sembilan) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Usulan Jalan Pekuburan(2 Lokasi), Usulan Bantuan Fasilitas Bola Volli dan Bola Kaki, Usulan Percetakan Sawah Baru, Usulan Pembangunan Jalan Tani, Usulan Pembangunan Irigasi, Pelatihan Ibu- Ibu untuk Peningkatan Keterampilan, Pengadaan Armada Mobil Jenazah, Bantuan Mesjid, Usulan Pengaspalan Jalan Katumbangan, Usulan Penangan DBD Jangka Panjang, Usulan Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Nurul Jami Botto, Penambahan Bibir Irigasi Sekunder yang dibangun oleh Balai, Pengadaan pupuk bagi Petani, Pembangunan Infrastruktur yang menghubungkan antara desa Sekkae, Desa Panyampa, Parappe, dan Katumbangan, Pelatihan Keterampilan untuk Anak Muda, Pengadaan Kursi Mesjid, Pengadaan Baju Kaos Bola Volli, Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Saldul Akhirat, Usulan Pembangunan tanggul Sepanjang Sungai Maloso(2 Lokasi), Pengadaan Mobil Damkar Skala Kecamatan(2 Lokasi), Pembangunan Jembatan Akses ke Puskesmas, Pembangunan Drainase, dan Perbaikan Jembatan.

31. Arham (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 2(dua) Pokir yang berlokasi di Kec. Binuang yaitu Pembangunan Peningkatan Jalan, dan Pembangunan Air Bersih.

32. Sarina, A.Md.Keb (anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 16(Enam Belas) Pokir yang berlokasi di Kec. Tutar yaitu Pembangunan Jalan Ruas Pukkaipi Patulang, Pembangunan Jembatan di Patulang, Pembangunan Jalan Ruas Mapilli- Piriang Tapiko, Pembangunan Talud Jembatan Patulang, Pembangunan Jalan Tani Produksi Persawahan, Pembangunan Jalan Pao-Pao Tibung, Pembangunan JLn Piriang Tapiko-Ratte, Bantuan Kontak Babi, Bantuan Kelompok Tani Berupa Bibit Jagungn, Kelapa Bangkok/Manakko, Bibibt Durian dan Rambutan, Bantuan Ternak Sapid Maupun Kambing, Penambahan Kuota BPJS PBI, Pembangunan Pustu/Rehab, Penambahan /akses dan Penambahan dokter Umum Di Puskesmas, Pembangunan RKB SD 062 Inpres Pallemboangan, Bantuan Ape Luar dan Ape Dalam Kelompok Bermain Tunas Bangsa, dan Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Saldul Akhirat.

33. Muliadi (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 4 (Empat) Pokir yang berlokasi di Kec. Alu yaitu Bantuan Ternak, Rabat Beton, Pembangunan Jembaatan, dan Penahan Ombak/Tanggul.

34. Jayadi Ariskha Masdar (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 7 (Tujuh) Pokir yang berlokasi di Kec. Binuang yaitu Pembangunan Irigasi Sawah, Pekerjaan Jalan Tani(2 Lokasi), Pengadaan Hand Traktor oleh Kelompok Tani, Pengadaan Mesin Pemecah Jagung oleh Kelompok Tala, Pengadaan Aalt Tangkap Modern oleh Masyarakat, dan Permintaan Modal Usaha oleh Kelompok Usaha Bersama Kreasi Muda.

35. M. Said sidar, SE (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 2(Dua) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalgian yaitu Drinse dan Pengecoran.

36. Hamzah Syamsuddin (Wakil Ketua DPRD)

Mengusulkan sebanyak 9(Sembilan) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Pembangunan Tribun Lapangan Bola Bonda, Pemindahan Pasar Campalagian, Pergeseran Jalan Tani, Drainase Saluran Pembangunan, Pembangunan Irigasi, Dompeng Kelompok Tani Allo Biar, Dompeng Kelompok Tani Mandiri, dan Pengadaan Alat Perbengkelan Kelompok Garuda Yaksa.

37. Muh. Yusuf Tato, S.Sos (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 8 (Delapan) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Pembangunan Rabat Beton, Pembsngunan Drainase, Rehab Gedung Olahraga Mario dan Alun-Alun, Pengadaan Lampu Jalan, Lanjutan Pembagunan Tugu, Bantuan Masjid Nurul Ikhsan, Bantuan Modal Usaha Kelompok dan Bantuan Kelompok Tani Nelayan.

38. H. Nurdin Tahir (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 6(Enam) Pokir yang berlokasi di Kec. Mapilli yaitu Pembangunan Jembatan Sikka Kube, Pembangunan Drainase, Perbaikan Jalan Maloso Mate, Bantuan Bedah Rumah, Pembangunan Irigasi Persawahan, dan Bantuan Penyemprotan secara menyeluruh untuk Tanaman Kakao.

39. Hj. Muhasbih (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 8(Delapan) Pokir yang berlokasi di Kec. Mapilli yaitu Lampu Jalan dan Drainase untuk Masjid Nurul Hidayah Bangga- Bangga, Bantuan Alat Kontak Babi, Bantuan Lampu Jalan Kalobang Pisau, Bantuan Bibit Kangkung, Sawit dan Pupuk Ikan, Insentif PAUD ditambah, Pembangunan Pagar TK,Peningkatan Jalan/Perbaikan Lorong, dan Rabat Beton Al-Muttakia.

40. H. Hilal (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 4(Empat) Pokir yang berlokasi di Kec. Polewali yaitu Bantuan Mesin Alat Pengkap Ikan, Bantuan Bibit Rumput Laut, Bantuan Modal Usaha Kelopmok, dan Pembangunan Drainase Jalan Terong.

41. Drs. Abdul Muin (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 4(Empat) Pokir yang berlokasi di Kec. Campalagian yaitu Pembangunan Rabat Beton, Bantuan Ternak Kambing Kelompok Buttu Toganna, Rehab Masjid, dan Pembangunan Puskesmas.

42. Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain, SH (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec. Wonomulyo yaitu Pembangunan Drainase Lorong I Lingkungan 2, Pengadaan Bantuan Alat Kultipator/Dompeng, Rabat Beton di Jalan Lorong IV Lingkungan 2, Pembangunan Drainase Lorong Delima, dan Pembangunan Drainase Jalan Bangun Raya.

43. H. Syaiful, ST.,M.Si (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 4(empat) Pokir yang berlokasi di Kec. Polewali yaitu Pembangunan Rabat Beton (3 Lokasi), dan Pembangunan Drainase.

44. H. Syarifuddin (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 5(Lima) Pokir yang berlokasi di Kec. Mapilli yaitu Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jalan Tani, Pembangunan Drainase, Penerangan Lampu Jalan, dan Pembangunan Jalan Tani.

45. Rudi, SE.,M.Si (Anggota DPRD)

Mengusulkan sebanyak 6 (Enam) Pokir yang berlokasi di Kec. Bulu yaitu Perbaikan Jalan, Pembangunan Drainase, Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Bulu-Lenggo dan Lilli-Patampanua, Bantuan Pengadaan Bibit Durian Otong, Pembangunan RKB SD Karombang, dan Pengadaan Air Bersih PAMSIMAS.

4. Indikator Sasaran Trategis 1
PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG
MENGIKUTI DIKLAT SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN KOMPETENSI ANGGOTA DPRD

TUJUAN:
MENINGKATKAN SUMBER
DAYA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

SASARAN:
MENINGKATNYA SUMBER DAYA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD


Adapun program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD/ Bimbingan Tekhnis. Dalam Tahun 2019 ini targetkan 1 Kali Kegiatan dengan metode Orientasi/ Pembekalan bagi Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2019-2024 dengan jumlah peserta 45 orang Anggota DPRD dan dalam pelaksanaannya jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan dimaksud adalah 45 orang artinya dicapai target sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.212.058.700,00 dan realisasi sebesar Rp1.146.923.878,00.

Keberhasilan ini didukung oleh jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan Bimbingan Tekhnis dan kesiapan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan dimaksud.

Sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan 3 kali kegiatan Bimbingan Tekhnis dengan peserta 45 orang ditambah 1 kali kegiatan Lemhanas dengan jumlah peserta 25 orang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Bimbingan Tekhnis 3 kali dengan peserta 45 orang tercapai, namun pada kegiatan Lemhanas hanya dapat dilaksanakan oleh 16 (Enam Belas) orang. 9 (Sembilan) orang tidak dapat melaksanakannya dengan alasan waktu pelaksanaan Lemhanas bertepatan dengan kegiatan Anggota Dewan yang bersangkutan atau tercapai hanya 64 %.

Dan pada tahun 2017 ditargetkan 4 kali kegiatan Bimbingan Tekhnis dengan peserta 45 orang. Dalam pelaksanaannya sebanyak 3 kali diikuti 45 peserta artinya tercapai 100%, hanya 1 kali kegiatan yang jumlah pesertanya hanya 44 orang atau hanya mencapai 99,44%.

Adapun Capaian 5 Tahun Renstra, dapat dilihat pada Bagan Berikut:



Dari Bagan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya pada Tahun 2019 target dan capaian berada pada titik yang sama artinya pada tahun 2019 dicapai target 100%.


5. Indikator Sasaran Trategis 1
PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG
MELAKSANAKAN SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH

TUJUAN:
PROSES PERATURAN
DAERAH YANG
DISOSIALISASIKAN SESUAI
STANDAR PROSEDUR

SASARAN:
TERCAPAINYA PERATURAN DAERAH YANG
DISOSIALISASIKAN

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah wajib disosialisasikan kepada masyarakat tak hanya Perda berbagai produk hukum lainnya, DPRD perlu mengadakan sosialisasi perda secara rutin kepada masyarakat agar publik mengetahui.

Target Capaian kinerja dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut:



Pada Tahun 2019 ini ditargetkan jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah sebanyak 45(Empat Puluh Lima) orang dan dalam pelaksanaannya, Sosialisasi Peraturan Daerah dilaksanakan sebanyak 45(Empat Puluh Lima) orang artinya target tercapai sebesar 100%.


Adapun program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah. Dalam tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp5.067.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.853.980.000,00 atau 96,79%. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah ini diformulasikan dalam 9(Sembilan) kali pelaksanaan. Dimana dalam setiap pelaksanaannya, Anggota DPRD memilih 1(Satu) Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan.

Adapun Peraturan Daerah yang telah disosialisasikan oleh Anggota DPRD pada tahun ini, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo.
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Pajak Parkir.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo.
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi dan Peyedotan Kakus.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Target dan Capaian 5 Tahun Renstra dapat dilihat pada Bagan berikut:



Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah ini tidak dianggarkan pada tahun 2018 dan 2017, hanya pada tahun 2015, 2016 dan terakhir 2019.

6. Indikator Sasaran Trategis 1
PERSENTASE ANGGOTA DPRD YANG
MENGAWASI PELAKSANAAN PERDA

TUJUAN:


PROSES PENGAWASAN
YANG DILAKUKAN SESUAI
DENGAN PROSEDUR

SASARAN:

TERCAPAINYA PERATURAN DAERAH YANG
PELAKSANAANNYA DIAWASI DPRD

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah. Pada tahun 2019 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp198.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.190.000,00 atau 99,77%.

Target Capaian kinerja dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut:




Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di Daerah pemilihan dalam rangka menjangring, menampung aspirasi konsisten yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini biasa dilakukan oleh Anggota DPRD secara perseorangan maupun secara kelompok.

Peserta kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan meliputi elemen masyarakat antara lain, Camat, TNI/POLRI, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, OKP, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kades/ Perangkat Desa dan Kepala Dusun, serta Kelompok Masyarakat lainnya.


Setiap tahunnya ditargetkan jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Kunjungan Kerja ke 16(Enam Belas) Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar ini sebanyak 45(Empat Puluh Lima) orang dan dalam pelaksanaannya untuk tahun 2019 sebanyak 45(empat Puluh Lima) orang yang melaksanakan kunjungan kerja artinya mencapai target 100%.

Keberhasilan ini didukung oleh Sumber Daya Anggota DPRD dan ditunjang oleh kesiapan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD.

Adapun Target dan Capaian 5 Tahun Renstra, dapat dilihat pada Bagan berikut:




7. Indikator Sasaran Strategis 7
PERSENTASE RANPERDA YANG DISAHKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH



SASARAN:
**TERCAPAINYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH**

Target Capaian kinerja dan realisasi tahun 2019 sebagai berikut:



Adapun program yang mendukung tercapainya target ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan total alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp27.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.050.000,00 atau 100% . Pada tahun ini ditargetkan 4 Rancangan Peraturan Daerah dan terlaksana 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah atau dengan kata lain disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada Tahun 2019 Jumlah Prolegda sebanyak 4 (Empat) dengan uraian sbb :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Polewali mandar Tahun 2019 – 2024.
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.


Dari Usulan Prolegda tersebut yang Menjadi Peraturan Daerah sebanyak 4 (Empat) dengan Uraian sbb :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Polewali mandar Tahun 2019 – 2024.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan ini ditunjang oleh kesiapan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Rapat – Rapat dimaksud diatas dan didukung oleh pihak eksekutif dalam hal penyiapan Rancangan Peraturan Daerah.

Capaian kinerja tahun ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018, dimana realisasi kinerja hanya mencapai 83,33% dari 6(Enam) Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas hanya 5(Lima) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah dan pada tahun 2017 sebesar 53,85% dari 13(Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas hanya 7(Tujuh) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Capaian kinerja tahun ini bila dibandingkan target 5 tahun Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut:



Dari bagan diatas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja tahun ini adalah yang paling tinggi bila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya.

B. Akuntabilitas Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar memfasilitasi 7(Tujuh) Program dengan 36 (Tiga Puluh Enam) Kegiatan, uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan Program :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran Program :

- a. Tersedianya Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Tersedianya fasilitas telepon, air dan listrik
- c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan Anggota DPRD dan PNS.
- d. Terpenuhinya Pembayaran Pajak kendaraan dinas lingkup Sekretariat DPRD
- e. Terciptanya pemeliharaan gedung dan kebersihan kantor DPRD
- f. Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan blangko surat tugas dan kwitansi
- g. Tersedianya Bahan Bacaan Koran, majalah, lainnya bagi Anggota DPRD
- h. Tersedianya Makanan dan minuman dalam kegiatan Rapat Anggota DPRD
- i. Tercapainya kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
- j. Tersedianya sarana gedung kantor yang mendukung kegiatan administrasi perkantoran
- k. Tercapainya rehabilitasi kantor.

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp4.239.607.000,- Dengan realisasi Rp. 4.154.828.886,- (realisasi Fisik 98% dan realisasi keuangan 98%). Sedangkan tahun 2019 Jumlah Anggaran Rp6.753.740.700,- dengan realisasi sebesar Rp6.60.969.492,- (realisasi keuangan 97,75% sedangkan realisasi fisik 97,75%). Terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan disebabkan oleh kenaikan harga barang.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Aparatur

Sasaran : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor berupa sarana mebeluer, Alat Studio, Komputer ,dan Laptop.

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp 434.804.000,- Dengan realisasi Rp424.456.000,- (realisasi Fisik 97,62% dan realisasi keuangan 97,62%). Sedangkan tahun 2019 jumlah anggaran program/kegiatan sebesar Rp1.201.975.600,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp953.335.377,- (realisasi Keuangan 79,31% dan realisasi Fisik 79,31%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Meningkatkan Disiplin Aparatur

Sasaran : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp289.000.000,- Dengan realisasi Rp. 289.000.000,- (realisasi Fisik 99,75% dan realisasi keuangan 99,75%). Sedangkan pada tahun 2019 Jumlah Anggaran program/kegiatan sebesar Rp.533.075.000,- realisasi Anggaran Rp.526,034,700,- (realisasi keuangan 98,68% dan Realisasi Fisik 9,68%).

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD.

Sasaran : Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp69.500.000,- Dengan realisasi Rp66.589.000,- (realisasi Fisik 95,81% dan realisasi keuangan 95,81%). Sedangkan pada tahun 2019 Jumlah Anggaran program/kegiatan sebesar Rp568.000.000,- realisasi Anggaran Rp557.566.971,- (realisasi keuangan 97,99% dan Realisasi Fisik 97,99%).

5. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Tujuan : - Mewujudkan rancangan RENSTRA 2019-2024
- Mewujudkan Laporan Kinerja Tahun 2019
- Mewujudkan rancangan kerja anggaran
- Mewujudkan Risalah – risalah hasil Rapat DPRD

Sasaran :

- Tersedianya dokumen RENSTRA
- Tersedianya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD
- Tersedianya dokumen RKA
- Tersedianya laporan LPPD

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp23.410.000,- Dengan realisasi Rp23.410.000,- (realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 100%). Sedangkan pada tahun 2019 jumlah Anggaran sebesar Rp50.103.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp49.890.300,- (realisasi Keuangan 99,58% dan Realisasi Fisik 99,58%).

6. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan : Mewujudkan laporan semesteran dan laporan Keuangan akhir tahun.

Sasaran : Tercapainya laporan semesteran dan laporan Keuangan akhir tahun.

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp11.480.000,- Dengan realisasi Rp11.480.000,- (realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 100%). Sedangkan pada tahun 2019 jumlah Anggaran sebesar Rp19.702.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp19.255.000,- (realisasi Keuangan 97,73% dan realisasi Fisik 97,73%).

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan : Mewujudkan Peraturan Daerah
Mewujudkan Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD
Menyerap Aspirasi Masyarakat
Mensosialisasikan Peraturan Daerah
Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD

Sasaran :

1. Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah (Perda)
2. Tercapainya Hearing dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Rapat – rapat kelengkapan Anggota DPRD
3. Tercapainya Kegiatan Reses dan Kunjungan dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
4. Tercapainya kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD
5. Meningkatnya sumber daya Pimpinan dan Anggota DPRD

Pada Tahun 2018 Jumlah Anggaran yang digunakan sebanyak Rp22.181.232.000,- Dengan realisasi Rp22.035.336.459,- (realisasi Fisik 99,34% dan realisasi keuangan 99,34%). Sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp21.398.518.700,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp20.931.968.156,- (realisasi fisik 97,82% dan realisasi keuangan 97,82%).

**Dari 36 (tiga puluh enam) Kegiatan yang diprogramkan
pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Polewali Mandar yang Terlaksana
Adalah 36 (Tiga Pulh Enam) Kegiatan.**

Dapat diuraikan sbb :

- Anggaran Belanja :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Total Anggaran Belanja Tidak Langsung DPRD | :Rp18.525.583.604,- |
| b. Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat | : <u>Rp 2.813.003.824,-</u> |
| c. Total Belanja tidak Langsung | :Rp21.338.587.428,- |
| d. Total Belanja Langsung Sekretariat DPRD | : <u>Rp30.526.115.000,-</u> |
| e. Total Anggaran Belanja | Rp51.864.702.428,- |

- **Anggaran yang dibelanjakan sebesar :**

a. Realisasi Belanja tidak langsung DPRD	: Rp17.686.082.331,-
b. Realisasi Belanja Tidak Langsung Sekretariat	: Rp 2.791568.750,-
c. Realisasi Belanja Langsung	: <u>Rp29.640.019.996,-</u>
Total Realisasi Belanja	<u>Rp50.117.671.077,-</u>

- **Sisa Pagu Anggaran** **Rp1.747.031.351,-**

Pada beberapa kegiatan yang lain terdapat beberapa kesisahan dana (Anggaran) karena penggunaannya disesuaikan dengan dana peruntukkan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Dari 7 (Tujuh) indikator yang diukur pada setiap kegiatan yang ada pada Sekretaria DPRD dapat disimpulkan bahwa kisaran capaian kinerja untuk tahun 2019 ini berada pada 90 -100%.
2. Keberhasilan ini didukung oleh peran serta Anggota DPRD dalam menyukseskan kegiatan yang antara lain menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mengambil beberapa keputusan penting, berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD dengan mengusulkan Pokok- Pokok Pikiran DPRD, menyerap aspirasi dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah serta mengesahkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.
3. Total Anggaran Sekretariat DPRD pada Tahun 2019 sebesar Rp30.526.155.000,00 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp29.640.019.996,00 atau 97,10%.

B. Langkah Perbaikan Ke Depan

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan pada setiap bagian.
2. Pembiayaan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar perlu ditingkatkan dengan melihat jumlah PNS yang ada.
3. Penempatan Pejabat Eselon pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tercapai kinerja yang telah ditargetkan.
4. Usulan Penambahan ASN pada Sekretariat DPRD

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Administrasi Perkantoran maupun pelayanan terhadap Anggota DPRD	Persentase Kelengkapan Bahan Rapat yang Disiapkan Tepat Waktu	100%
		Persentase Rapat-Rapat Paripurna yang Menghasilkan Keputusan	100%
		Persentase Anggota DPRD yang Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	100%
		Persentase Diklat yang Diikuti sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi Anggota DPRD	100%
		Persentase Anggota DPRD yang Melaksanakan Sosialisasi Perda	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi reses, aspirasi dan kehumasan dewan	Persentase Anggota DPRD yang Mengawasi Pelaksanaan Perda	100%
		Persentase Ranperda yang Disahkan menjadi Perda	100%

Polewali, 11 Februari 2020

Sekretaris DPRD,

ABDUL JALAL,SH.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP :19681118 199803 1 007

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran : 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
- Meningkatnya pelayanan terhadap administrasi perkantoran maupun pelayanan terhadap Anggota DPRD - Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi dan kehumasan dewan	- Persentase Kelengkapan Bahan Rapat yang Disipakn Tepat Waktu	Persen	100	Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :	Rp21.398.518.700,-
	- Persentase Rapat-Rapat Paripurna yang Menghasilkan Keputusan	Persen	100	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp3.325.706.000,-
	- Persentase Anggota DPRD yang Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	Persen	100	- Rapat – rapat Paripurna DPRD	Rp27.050.000,-
	- Persentase Diklat yang Diikuti sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi anggota DPRD	Persen	100	- Rapat – rapat alat kelengkapan Dewan	Rp7.525.184.000,-
	- Persentase Anggota DPRD yang Melaksanakan Sosialisasi Perda	Persen	100	- Kegiatan Reses	Rp4.042.620.000,-
	- Persentase Anggota DPRD yang Mengawasi Pelaksanaan Perda	Persen	100	- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Rp198.650.000,-
	- Persentase Ranperda yang Disahkan menjadi Perda	Persen	100	- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.212.058.700,-
				- Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Rp5.067.250.000,-

Polewali, 11 Februari 2020
Sekretaris DPRD,

ABDUL JALAL,SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19681118 199803 1 007

